



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.976, 2021

KEMENHUB. Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.
Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 73 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Persetujuan Nomor B/475/M.KT.01/2021 tanggal 28 Mei 2021 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Penetapan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran pada Kementerian Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- c. bahwa pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran belum diatur secara komprehensif, sehingga perlu diatur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kesehatan Pelaut, Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran dan Lingkungan Kerja Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 602);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran merupakan unit pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.

Pasal 2

Balai Kesehatan Kerja Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi pelaut, tenaga penunjang keselamatan pelayaran, dan lingkungan kerja pelayaran.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Kesehatan Kerja Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran;
- b. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran;
- c. pelaksanaan pemeliharaan kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran;
- d. penyiapan sertifikasi kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran dan lingkungan kerja pelayaran;
- e. pelaksanaan pemeriksaan lingkungan kerja pelayaran;
- f. pelaksanaan pengembangan usaha, kemitraan, dan kerja sama;
- g. pelaksanaan pemeriksaan intern;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hukum, hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, pengelolaan barang milik negara, serta tata usaha dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, terdiri atas:
 - a. Subbagian Keuangan dan Tata Usaha;
 - b. Seksi Kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran;
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja Pelayaran;
 - d. Satuan Pemeriksaan Intern;
 - e. Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Keuangan dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hukum, hubungan masyarakat, data dan teknologi informasi, pengelolaan barang milik negara, tata usaha dan rumah tangga.
- (2) Seksi Kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan

pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan dan penyiapan sertifikasi kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran.

- (3) Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pelaksanaan pemeriksaan dan penyiapan sertifikasi lingkungan kerja pelayaran.

Pasal 6

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan Pemeriksaan Intern.
- (3) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.

Pasal 7

- (1) Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.
- (2) Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama.
- (3) Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha, kemitraan dan kerja sama.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama berkoordinasi dengan Seksi Kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran serta Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja Pelayaran.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

INSTALASI

Pasal 9

- (1) Instalasi merupakan sarana penunjang teknis kesehatan dan lingkungan kerja yang berada di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi namun tidak terbatas:
 - a. sarana uji fisik;
 - b. sarana uji penglihatan;
 - c. sarana uji pendengaran;
 - d. sarana uji jantung;
 - e. sarana uji gigi dan mulut;
 - f. sarana uji psikologi;
 - g. sarana uji laboratorium;
 - h. sarana uji radiologi;
 - i. sarana uji hiperbarik;

- j. sarana laboratorium kesehatan lingkungan kerja;
 - k. sarana obat dan *reagensia*; dan
 - l. sarana lain yang dibutuhkan oleh Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.
- (3) Untuk setiap instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan tenaga fungsional yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Balai Kesehatan Kerja Pelayaran harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 11

- (1) Balai Kesehatan Kerja Pelayaran menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 12

- (1) Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Balai Kesehatan Kerja Pelayaran menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, uraian fungsi dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.

Pasal 14

Setiap unsur di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran dalam melaksanakan tugas, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 15

Setiap unsur di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Satuan dan Kepala Unit di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran merupakan jabatan noneselon.

Pasal 19

- (1) Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan.
- (2) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern dan Kepala Unit di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB VI

LOKASI

Pasal 20

Balai Kesehatan Kerja Pelayaran berlokasi di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran harus mengusulkan rumusan jabatan fungsional umum, uraian fungsi, uraian jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 22

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri berlaku seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksana dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2021


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 73 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
KESEHATAN KERJA PELAYARAN

BAGAN ORGANISASI
BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI